



PUTUSAN
Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BUMI JAMBI, berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Eliawati selaku Pimpinan PT. Bumi Jambi, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Laman RT. 009 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saiful Kipli, S.H., dan kawan, para advokat pada Saiful Kipli, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Lintas Timur Km. 16 Lorong Perikanan RT.20/03 Nomor 10 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2017; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

YULINNA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 06 RW. 14, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Don Fredy, S.H, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi, berkantor di Jalan Nias Nomor 6 RT. 12 Kelurahan Handil Jaya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017; Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat merumahkan dan/atau menskorsing Penggugat batal demi hukum dan menetapkan upah sebagai dasar perhitungan pesangon adalah sebesar Rp5.512.000,00 (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan, oleh karenanya wajar menurut hukum apabila Pemutusan Hubungan kerja dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja karena efisiensi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Pengugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp142.099.360,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Upah perbulan Rp5.512.000,00;	
- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}5.512.000$	= Rp99.216.000,00
- Uang penghargaan $4 \times 1 \times \text{Rp}5.512.000$	= Rp22.048.000,00
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}121.264.000$	= Rp18.189.600,00
- Uang penggantian cuti $\text{Rp}5.512.000 : 25 \times 12$	= Rp2.645.760,00 +
Total	= Rp142.099.360,00
 5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat dengan kondite kerja baik, dan menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai menerbitkan surat pengalaman kerja terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan dalam perkara ini;
- Subsida: Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jmb tanggal 8 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 April 2017 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 161 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon	= Rp18.575.532,00
- Uang penghargaan masa kerja	= Rp8.255.792,00
- Uang penggantian hak	= Rp4.024.698,00
- Uang penggantian cuti	= Rp990.695,00 +
Total keseluruhan	= Rp31.846.717,00

(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
4. Memerintahkan agar Tergugat menerbitkan surat pengalaman kerja atas nama Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp166.000,00. (terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 8 Nopember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 dan tanggal 22 Nopember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Nopember 2017 dan tanggal 27 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16.Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Desember 2017 dan tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2017 dan tanggal 7 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jmb;

Mengadili Sendiri:

2. Menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi untuk seluruhnya);

Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jmb, yang diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 8 Nopember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya sebagaimana termuat dalam surat gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajukan memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dan tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tanggal 5 Desember 2017 dan tanggal 7 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja dan bukan melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II **PT. BUMI JAMBI** dan **YULINNA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT. BUMI JAMBI** dan Pemohon Kasasi II **YULINNA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2018